



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 76 TAHUN 2020

TENTANG

TENAGA AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, perlu mengangkat tenaga ahli non Aparatur Sipil Negara yang profesional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pedoman dalam melaksanakan perekrutan tenaga ahli, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tenaga Ahli Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 74);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 07 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENAGA AHLI BUPATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Cianjur.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Sekretaris Daerah, selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Tenaga Ahli Bupati adalah tenaga ahli/akademisi yang mempunyai keahlian bidang tertentu, yang ditugaskan untuk membantu dan memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati berdasarkan hasil telaahan ilmiah masalah-masalah pemerintahan.
6. Perangkat Daerah, selanjutnya PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan

#### Pasal 2

Tenaga Ahli Bupati berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Tugas

#### Pasal 3

- (1) Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas:
  - a. memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati atas permasalahan pemerintahan, penyusunan prioritas pembangunan, serta kebijakan Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang keahliannya;
  - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati setiap 1 (satu) bulan sekali, dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Ahli dapat melibatkan PD setelah mendapat izin dari Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Fungsi

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tenaga Ahli Bupati mempunyai fungsi:

- a. pertimbangan, saran, dan rekomendasi;
- b. supervise; dan
- c. pelaporan.

BAB III  
PENGANGKATAN

Pasal 5

- (1) Tenaga Ahli Bupati diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
  - a. pendidikan formal minimal Srata-1 (S1);
  - b. mempunyai keahlian pada bidang tertentu;
  - c. riwayat hidup;
  - d. pengalaman yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
  - e. bukan sebagai ASN.

BAB IV  
WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 6

Tenaga Ahli Bupati mempunyai wewenang:

- a. mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dari PD, terkait maupun pihak lainnya;
- b. dalam pengumpulan bahan dan data dapat berkoordinasi dalam bentuk penyampaian questioner serta wawancara secara langsung/tidak langsung dengan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan keahliannya setelah mendapat izin dari Bupati.

Bagian Kedua

Tanggungjawab

Pasal 7

Tenaga Ahli Bupati bertanggungjawab atas:

- a. kebenaran dan ketepatan hasil analisa dan pemecahan masalah-masalah pemerintahan dan pembangunan serta upaya pemecahan permasalahannya dari makalah yang telah dibuat dan atau jurnal/artikel ilmiah;
- b. penulisan artikel/jurnal ilmiah dapat berupa studi kasus pada PD yang berhubungan dengan bidang keahliannya;
- c. kebenaran dan ketepatan dalam pemberian saran, rekomendasi dan pertimbangan;
- d. laporan kegiatan makalah dan atau jurnal/artikel ilmiah yang telah dibuat merupakan hasil kerja dari tenaga ahli.

BAB V  
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 8

- (1) Tenaga Ahli Bupati berhak atas jasa yang diberikan setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Besaran jasa Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 9

Tenaga Ahli Bupati mempunyai kewajiban:

- a. mentaati dan melaksanakan tugasnya;
- b. menyimpan dan menjaga kerahasiaan jabatan; dan
- c. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MEKANISME KERJA

Pasal 10

- (1) Tenaga Ahli Bupati dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal diperlukan, hasil tugas Tenaga Ahli Bupati dapat dilakukan/diadakan presentasi/pemaparan dihadapan Bupati dan/atau para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil laporan, makalah dan jurnal/artikel ilmiah menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak dapat diperjualbelikan dan/atau dipublikasi kepada pihak manapun kecuali atas persetujuan Bupati.

BAB VII

MASA KERJA DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

- (1) Tenaga Ahli Bupati diangkat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tenaga Ahli Bupati dapat diberhentikan dalam hal:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 9;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. tidak diperlukan lagi oleh Pemerintah Daerah;
  - d. tidak menunjukkan/memperlihatkan kecakapan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
  - e. masa kerja berakhir;

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan yang diperlukan Tenaga Ahli Bupati dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 28 Desember 2020  
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 28 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2020 NOMOR 76